



PUTUSAN

Nomor 796 K/Ag/2018

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara perdata agama pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **Hj. AISYAH BINTI YUSUF**, bertempat tinggal di Jalan Tgk. Imum Rakyat Nomor 4 Dusun Kommes Gp. Bir. Mns. Capa Kecamatan Kota Juang Kabupaten Bireuen;
2. **Hj. AMINAH BINTI YUSUF**, bertempat tinggal di Gp. Bir. Mns. Tgk. Di Gadong Kecamatan Kota Juang Kabupaten Bireuen;
3. Ahli Waris dari **ZAINAB BINTI YUSUF**, yang terdiri dari:
 - 3.1. **ZAINAL ABIDIN**;
 - 3.2. **ELIDAR BINTI ZAINAL ABIDIN**;
 - 3.3. **FAKHRIZAL BIN ZAINAL ABIDIN**;
 - 3.4. **NISMARINA BINTI ZAINAL ABIDIN**, Nomor 3.1 sampai dengan Nomor 3.4 bertempat tinggal di Gampong Paya Cut Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireuen;
 - 3.5. **DARWATI BINTI ZAINAL ABIDIN**, bertempat tinggal di Jalan Tgk. Gle Iniem Sp. Beurabung Desa Tungkop Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar;
 - 3.6. **ERLINA BINTI ZAINAL ABIDIN**, bertempat tinggal di Gampong Kreung Deu Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireuen;
 - 3.7. **HERIZAL BIN ZAINAL ABIDIN**, bertempat tinggal di Jalan Surya Kencana Gang Mandor RT. 01 RW. 06 Nomor 4 Pamulang Barat Ciputat Tangerang Selatan;

Halaman 1 dari 11 hal. Put. Nomor 796 K/Ag/2018



4. **Hj. AZIZAH BINTI YUSUF**, bertempat tinggal di Jalan Malikussaleh Nomor 1 Gampong Kuta Baro Kecamatan Kuta Alam Lampineung Kota Banda Aceh;

5. **Hj. SUKMAWATI BINTI YUSUF**, bertempat tinggal di Jalan Cabe Keriting Blok F Nomor 11 Pondok Gede Udik RT. 03 RW. 05 Kecamatan Pamulang Kota Tangerang Selatan;

6. **MUNZIR BIN YUSUF**, bertempat tinggal di Gampong Juli Cot Merak Kecamatan Juli Kabupaten Bireuen;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada: Mustafa M. Zein, S.H., dan kawan, para Advokat, berkantor di Jalan Merdeka Nomor 3 Samping Bank BPR Rahmah Hijrah Agung Kota Lhokseumawe, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Desember 2016;

Para Pemohon Kasasi;

L a w a n:

1. **RUKAIYAH BINTI ABDULLAH MAHMUD**, bertempat tinggal di Gp. Mns. Tambo Kecamatan Peudada Kabupaten Bireuen;

2. **MAWADDAH BINTI ABDULLAH**, bertempat tinggal di Jalan Mawar Krueng Geukueh Kecamatan Dewantara Kabupaten Aceh Utara;

3. **ZULFAN BIN ABDULLAH**, bertempat tinggal di Gp. Mns. Tambo Kecamatan Peudada Kabupaten Bireuen;

4. **FATHANI BIN ABDULLAH**, bertempat tinggal di Gp. Mns. Tambo Kecamatan Peudada Kabupaten Bireuen;

5. **MAISURA BINTI ABDULLAH**, bertempat tinggal di Gp. Mns. Tambo, Kecamatan Peudada Kabupaten Bireuen, dalam hal ini memberi kuasa kepada: A.M. Su'idan, S.H., dan kawan, para Advokat, berkantor di Jalan Mawar Nomor 18/T. Nyak Arief Nomor 201 Bireuen, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Agustus 2018;

Para Termohon Kasasi;

Halaman 2 dari 11 hal. Put. Nomor 796 K/Ag/2018



Dan:

1. Ahli Waris Pengganti dari **A. AZIZ BIN YUSUF**, yang terdiri dari :

- 1.1. **AZNITA ZAHARA BINTI A. AZIZ;**
- 1.2. **RINI ALDILA BINTI A. AZIZ;**
- 1.3. **ANDRI FAHREZA BIN A. AZIZ;**
- 1.4. **FITRI RAMADHANI BINTI A. AZIZ**, Nomor 1.1 sampai dengan Nomor 1.4 bertempat tinggal di Gp. Bir. Mns. Tgk. Digadong Kecamatan Kota Juang Kabupaten Bireuen;

2. **GUBERNUR PROVINSI ACEH** *cq.* Bupati Bireuen *cq.* Camat Kecamatan Kota Juang Kabupaten Bireuen;

3. **KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL PUSAT**
c/q Kepala Kantor Wilayah Pertanahan Provinsi Aceh *cq.* Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bireuen;
Para Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan dan menetapkan Hj. Cut Arifah Binti Adam atau dikenal dengan nama Cut Arfah telah meninggal dunia pada tanggal 14 Desember 2013;
3. Menetapkan:
 - Abdullah Bin Yusuf;
 - Munzir Bin Yusuf;
 - Hj. Aisyah Binti Yusuf;
 - Aminah Binti Yusuf;
 - Zainab Binti Yusuf;

Halaman 3 dari 11 hal. Put. Nomor 796 K/Ag/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sukmawati Binti Yusuf;
- Azizah Binti Yusuf;

Sebagai ahli waris sah dari Hj. Cut Arifah Binti Adam atau dikenal juga dengan nama Cut Arfah;

4. Menyatakan dan menetapkan Abdullah Bin Yusuf telah meninggal dunia pada tanggal 12 Mei 2015;

5. Menetapkan:

- Rukaiyah Binti Abdullah Mahmud;
- Mawaddah Binti Abdullah;
- Zulfan Bin Abdullah;
- Fathani Bin Abdullah;
- Maisura Binti Abdullah;

Sebagai ahli waris sah dari Abdullah Bin Yusuf;

6. Menyatakan dan menetapkan Zainab Binti Yusuf telah meninggal dunia pada tanggal 8 Juli 2016;

7. Menetapkan:

- Zainal Abidin;
- Darwati Binti Zainal Abidin;
- Elidar Binti Zainal Abidin;
- Fakhrizal Bin Zainal Abidin;
- Erlina Binti Zainal Abidin;
- Herizal Bin Zainal Abidin;
- Nismarina Binti zainal Abidin;

Sebagai ahli waris sah dari Zainab Binti Yusuf;

8. Menyatakan dan menetapkan A. Aziz Bin Yusuf telah meninggal dunia dalam tahun 2005 sebelum pewaris meninggal dunia;

9. Menetapkan:

- Aznita Zahara Binti A. Aziz;
- Rini Aldila Binti A. Aziz;
- Andri Fahreza Bin A. Aziz;
- Fitri Ramadhani Binti A. Aziz;

Sebagai ahli waris pengganti dari A. Aziz Bin Yusuf;

Halaman 4 dari 11 hal. Put. Nomor 796 K/Ag/2018



10. Menyatakan hibah atas objek yang tersebut pada angka 1 dan 2 surat gugatan dari pewaris kepada Tergugat I, II, IV, dan VI adalah tidak sah dan sekaligus membatalkan hibah tersebut;
11. Menetapkan harta-harta yang tersebut pada angka 1 sampai dengan 6 surat gugatan sebagai harta peninggalan (*tirkah*) Hj. Cut Arifah Binti Adam atau dikenal juga dengan nama Cut Arfah;
12. Menetapkan piutang ahli waris sejumlah Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) pada Tergugat VII sebagai harta warisan dari Hj. Cut Arifah Binti Adam atau dikenal juga dengan nama Cut Arfah dan menghukum, memerintahkan Tergugat VII untuk melunasi kewajibannya tersebut;
13. Menetapkan objek dari angka 1 sampai dengan 6 surat gugatan dan ditambah dengan piutang pada Tergugat VII sejumlah Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) sebagai harta peninggalan (*tirkah*) dari Hj. Cut Arifah Binti Adam atau dikenal juga dengan nama Cut Arfah;
14. Menyatakan segala macam surat yang berkaitan dengan objek angka 1 dan 2 surat gugatan tersebut tidak berkekuatan hukum dan memerintahkan Turut Tergugat I dan II untuk menarik kembali akta hibah dan sertifikat hak milik yang dikeluarkan oleh pihaknya;
15. Membagikan dan menunjuk hak/bagian masing-masing ahli waris Hj. Cut Arifah atau dikenal juga dengan nama Cut Arfah dan hak/bagian ahli waris pengganti dari A. Aziz Bin Yusuf yang berhak menerimanya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, baik dalam bentuk fisik maupun nilai;
16. Menetapkan dan menunjuk hak/bagian yang diterima oleh almarhum Abdullah Bin Yusuf untuk diserahkan kepada ahli warisnya;
17. Menetapkan dan menunjuk hak/bagian yang diterima oleh almarhumah Zainab Binti Yusuf untuk diserahkan kepada ahli warisnya;
18. Menghukum dan memerintahkan para Tergugat untuk menyerahkan bagian-bagian harta yang dikuasainya yang telah menjadi hak orang lain kepada pihak yang berhak menerimanya;
19. Menghukum para Tergugat dan para Turut Tergugat untuk mentaati seluruh isi dan bunyi putusan dalam perkara ini;

Halaman 5 dari 11 hal. Put. Nomor 796 K/Ag/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Membebaskan biaya dalam perkara ini kepada pihak Tergugat;

21. Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut para Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi para Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Menyatakan sah menurut hukum sebidang tanah seluas 1.724,31 (seribu tujuh ratus dua puluh empat koma tiga puluh satu) meter persegi yang terletak di Gampong Bireuen Meunasah Tgk. Digadeng Kecamatan Kota Juang Kabupaten Bireuen, dengan batas-batasnya:
 - Sebelah Utara dengan tanah Usman, 58,00 (lima puluh delapan meter koma nol nol);
 - Sebelah Selatan dengan tanah Ayus/Hanafiah dan Aisyah, 59,50 (lima puluh sembilan koma lima puluh) meter;
 - Sebelah Timur dengan Jalan, 29,50 (dua puluh sembilan koma lima puluh) meter;
 - Sebelah Barat dengan tanah Abdullah, 29,50 (dua puluh sembilan koma lima puluh) meter;

Sebagai harta hibah untuk Penggugat Rekonvensi I, II, IV, dan Penggugat Rekonvensi VI;

3. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Akta Hibah Nomor 85/KJ/2009 tanggal 4 Maret 2009 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 240 Tahun 2010 Tanggal 7 April 2010;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar biaya perkara;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi membayar biaya perkara;

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Bireuen berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut dikabulkan sebagian oleh Mahkamah Syar'iyah Bireuen dengan Putusan Nomor 406/Pdt.G/2016/MS.Bir. tanggal 31 Oktober 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 11

Halaman 6 dari 11 hal. Put. Nomor 796 K/Ag/2018



Safar 1439 Hijriah, kemudian permohonan banding para Pembanding dinyatakan tidak dapat diterima oleh Mahkamah Syar'iyah Aceh dengan Putusan Nomor 45/Pdt.G/2018/MS.Aceh. tanggal 28 Juni 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Syawal 1439 Hijriah;

Menimbang, bahwa sesudah Putusan terakhir ini diberitahukan kepada para Pemohon Kasasi pada tanggal 3 Juli 2018 kemudian terhadapnya oleh para Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Desember 2016 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 10 Agustus 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 406/Pdt.G/2016/MS.Bir. yang dibuat oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Bireuen, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan tersebut pada tanggal 20 Agustus 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 10 Agustus 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, para Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor 45/Pdt.G/2018/MS.Aceh. tanggal 28 Juni 2018 *jo.* Putusan Mahkamah Syar'iyah Bireuen Nomor 405/Pdt.G/2016/2016/MS.Bir. tanggal 31 Oktober 2017, dengan mengadili sendiri:

Dalam Eksepsi:

1. Mengabulkan eksepsi para Tergugat seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard/NO*);

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan jawaban para Tergugat seluruhnya;
2. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;

Halaman 7 dari 11 hal. Put. Nomor 796 K/Ag/2018



3. Memerintahkan kembali Mahkamah Syar'iyah Aceh untuk memeriksa pokok perkara;
4. Menghukum para Penggugat membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, para Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 30 Agustus 2018 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Mengenai alasan ke-8:

Bahwa alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti*/Mahkamah Syar'iyah Aceh telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa pertimbangan *Judex Facti*/Mahkamah Syar'iyah Aceh yang berpendapat Mustofa M. Zein, S.H, selaku Advokat yang mewakili Pembanding tidak memenuhi syarat formil sehingga tidak memiliki *legal standing* dikarenakan Kartu Tanda Anggota Advokat yang diajukan berlaku sampai tanggal 12 Juni 2017 (kedaluwarsa) tidak dapat dibenarkan, karena pada saat pendaftaran permohonan banding, Mustofa M. Zein, S.H, selaku Advokat telah menyerahkan Kartu Tanda Anggota Advokat yang baru atau masih berlaku (Kartu Advokat Nomor 1173013112580000 tanggal berlaku 18 April 2017 sampai dengan Desember 2019);

Bahwa oleh karena itu putusan *Judex Facti*/Mahkamah Syar'iyah Aceh harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini dengan pertimbangan berikut:

Bahwa dalam perkara *a quo* sebenarnya objek sengketa telah dibagi secara *faraid* kepada para ahli warisnya yaitu pada:

1. Rapat pertama pada tanggal 25 Desember 2013 yang dipimpin oleh ulama setempat Tgk. A. Bakar Ali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Rapat kedua pada tanggal 4 Januari 2015 yang dipimpin ulama setempat Tgk. A. Bakar Ali;
3. Pada tanggal 6 Januari 2015 diadakan pengukuran yang benar dan masing-masing pihak mengambil bagiannya berupa uang;

Bahwa semua ahli waris setuju dengan pembagian tersebut bahkan Munjir yang semula tidak turut tanda tangan, akan tetapi pada tanggal 6 Januari 2015 turut tanda tangan menerima jumlah uang bagiannya yaitu Rp4.544.000,00 (empat juta lima ratus empat puluh empat ribu rupiah) dan Rp96.000.000,00 (sembilan puluh enam juta rupiah);

Bahwa pembagian tersebut telah dilakukan sesuai dengan bukti-bukti tertulis yang telah sesuai dengan aslinya dan keterangan saksi 1, 2 dan 3 dari Penggugat yang menyatakan harta tersebut telah dibagi. Jikapun para ahli waris (ahli waris pengganti) tidak terima atas waris yang telah dibagi, maka bukan merupakan sengketa waris lagi melainkan sengketa kepemilikan, dengan demikian gugatan para Penggugat harus ditolak;

Bahwa pembagian sebagaimana tersebut di atas telah pula mencakup materi dari gugatan rekonsvensi, maka terhadap gugatan tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi dan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dengan tanpa mempertimbangkan alasan kasasi lainnya, Mahkamah Agung berpendapat terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi, **Hj. Aisyah Binti Yusuf, dan kawan-kawan**, tersebut dan membatalkan Putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor 45/Pdt.G/2018/MS.Aceh tanggal 28 Juni 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Syawal 1439 Hijriah yang menyatakan permohonan banding Pembading tidak dapat diterima serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena para Termohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Halaman 9 dari 11 hal. Put. Nomor 796 K/Ag/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Mengabulkan permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi:

1. Hj. AISYAH BINTI YUSUF, 2. Hj. AMINAH BINTI YUSUF, 3.1. ZAINAL ABIDIN; 3.2. ELIDAR BINTI ZAINAL ABIDIN, 3.3. FAKHRIZAL BIN ZAINAL ABIDIN, 3.4. NISMARINA BINTI ZAINAL ABIDIN, 3.5. DARWATI BINTI ZAINAL ABIDIN, 3.6. ERLINA BINTI ZAINAL ABIDIN, 3.7. HERIZAL BIN ZAINAL ABIDIN, 4. Hj. AZIZAH BINTI YUSUF, 5. Hj. SUKMAWATI BINTI YUSUF, 6. MUNZIR BIN YUSUF, tersebut;

Membatalkan Putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor 45/Pdt.G/2018/MS.Aceh tanggal 28 Juni 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Syawal 1439 Hijriah;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Konvensi

- Menolak gugatan para Penggugat seluruhnya;

Dalam Rekonvensi

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*niet ontvanklijke verklaard*);

Menghukum para Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 13 Desember 2018 oleh Dr. H. Amran Suadi, S.H., M.H., M.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Purwosusilo, S.H., M.H., dan Dr. H. Abdul Manaf, M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para

Halaman 10 dari 11 hal. Put. Nomor 796 K/Ag/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota tersebut dan Dr. Khoirul Anwar, S.Ag., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Dr. H. Purwosusilo, S.H., M.H.

Dr. H. Amran Suadi, S.H., M.H., M.M.

Ttd.

Dr. H. Abdul Manaf, M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Dr. Khoirul Anwar, S.Ag., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i..... Rp 6.000,00
2. R e d a k s i..... Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi..... Rp489.000,00
- J u m l a h Rp500.000,00

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

A.n. Panitera

Panitera Muda Perdata Agama,

Drs. H. Abdul Ghoni, S.H., M.H.
NIP. 195904141988031005.

Halaman 11 dari 11 hal. Put. Nomor 796 K/Ag/2018